

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 96 TAHUN 2015 SERI E.91

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 96 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN KUWU DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 30, dan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu ada pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia pemilihan kuwu, daftar hak pilih, biaya pemilihan kuwu, ketentuan TPS dan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KUWU DI KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disebut DPRD;
5. Bupati adalah Bupati Cirebon;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Cirebon;
7. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Cirebon;
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Kuwu adalah Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Kekosongan Jabatan Kuwu adalah suatu keadaan Pemerintah Desa dimana Kuwu Definitif hasil pemilihan telah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan;

14. Penjabat Kuwu adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban Kuwu dalam kurun waktu tertentu;
15. Pelaksana tugas kuwu yang selanjutnya disebut Plt.Kuwu adalah sekretaris desa atau perangkat desa lainnya yang diangkat dengan Keputusan Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kuwu selama kuwu menjalani cuti dan/atau berhalangan sementara;
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
19. Peraturan Kuwu adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur;
20. Keputusan Kuwu adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
21. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon kuwu atau tim suksesnya dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
23. Hari adalah hari kerja.
24. Pemilihan kuwu adalah Pemilihan Kuwu serentak;
25. Pemilihan kuwu antar waktu adalah pemilihan kuwu yang dilakukan dalam mekanisme musyawarah desa oleh perwakilan unsur masyarakat untuk memilih kuwu yang masa jabatannya melanjutkan sisa masa jabatan kuwu definitif yang berhenti atau meninggal dunia dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
26. Panitia pemilihan Kuwu tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Pemilihan kuwu adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kuwu;
27. Panitia pemilihan Kuwu tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kuwu;
28. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia ditetapkan sebagai Bakal Calon Kuwu;

29. Calon adalah Calon Kuwu yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia untuk berhak dipilih dalam pemilihan Kuwu;
30. Calon Kuwu Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kuwu;
31. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya;
32. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan Bakal Calon Kuwu dari warga masyarakat Desa setempat;
33. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para Bakal Calon.

BAB II

PELAKSANAAN PEMILIHAN KUWU SERENTAK

Pasal 2

- (1) Pemilihan kuwu dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, yang dimulai pada Tahun 2015.
- (2) Pemilihan Kuwu secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kuwu di wilayah kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kuwu.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kuwu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan dan pengesahan calon kuwu terpilih.
- (2) Camat berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan tahapan pemilihan kuwu di tingkat desa.

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 4

Tahapan persiapan pemilihan kuwu terdiri atas :

- a. tahapan persiapan di tingkat kabupaten
- b. tahapan persiapan di tingkat desa.

Paragraf 1

Tahapan Persiapan Tingkat Kabupaten

Pasal 5

- (1) Tahapan persiapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a meliputi :
 - a. Pembentukan Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu;
 - b. Pembentukan Tim Pengawas Tingkat Kabupaten;
 - c. Pembentukan Tim Pengawas Tingkat Kecamatan; dan
 - d. Pembentukan Tim Pengamanan Pemilihan Kuwu.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Pengarah :
 1. Bupati
 2. Wakil Bupati
 3. Ketua DPRD
 4. Komandan Kodim 0620
 5. Kepala Polres Cirebon
 6. Kepala Polres Kota Cirebon
 7. Kepala Kejaksaan Negeri
 - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra
 - d. Wakil Ketua : Kepala BPMPD
 - e. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan BPMPD
 - f. Anggota :
 1. Unsur BPMPD
 2. Bagian Pemerintahan
 3. Bagian Hukum
 4. Bagian Keuangan
 5. Inspektorat
 6. OPD terkait
- (4) Sekretariat Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di BPMPD.
- (5) Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Pengarah :
 1. Bupati
 2. Wakil Bupati
 3. Ketua DPRD
 4. Komandan Kodim 0620
 5. Kepala Polres Cirebon
 6. Kepala Polres Kota Cirebon
 7. Kepala Kejaksaan Negeri
 - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan
 - d. Wakil Ketua I : Kepala Badan Kesbang Linmas

- e. Wakil Ketua II : Inspektur
 - f. Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Demokrasi Badan Kesbang Linmas
 - g. Anggota Tim dan Sekretariat :
 1. Unsur DPRD
 2. Kodim 0620
 3. Polres Cirebon
 4. Polres Kota Cirebon
 5. Kejaksaan Negeri
 6. Badan Kesbang Linmas
 7. Bagian Hukum
 8. Inspektorat
 9. BPMPD
- (6) Sekretariat Tim Pengawas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di Badan Kesbang Linmas.
- (7) Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Ketua : Camat
 - b. Anggota :
 1. Kapolsek
 2. Danramil
 3. Sekretaris Kecamatan
 4. Kasi Pemerintahan
- (8) Tim Pengamanan Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Pengarah :
 1. Bupati
 2. Wakil Bupati
 3. Ketua DPRD
 4. Komandan Kodim 0620
 5. Kepala Polres Cirebon
 6. Kepala Polres Kota Cirebon
 7. Kepala Kejaksaan Negeri
 - b. Penanggungjawab :
 1. Sekretaris Daerah
 2. Wakil Kapolres Cirebon
 3. Wakil Kapolresta Cirebon
 4. Kepala Staf Kodim 0620
 - c. Ketua : Kepala Satpol Pamong Praja
 - d. Wakil Ketua :
 1. Kabag Ops Polres Cirebon
 2. Kabag Ops Polresta Cirebon
 3. Pasie Ops Kodim 0620
 4. Kasi Intel Kejaksaan Negeri
 - f. Sekretaris :
 1. Kabag Tata Usaha Satpol Pamong Praja
 2. Kabid Ketentraman Satpol Pamong Praja
 - g. Anggota
 1. Bidang Patroli :
 1. Satpol Pamong Praja
 2. Kodim 0620
 3. Polres Cirebon

- 2. Sekretariat : 1. Satpol PP
2. Kodim 0620
3. Polres Cirebon
- 3. Lapangan : 1. Satpol Pamong Praja
2. Kodim 0620
3. Polres Cirebon
4. Polres Kota Cirebon
5. Camat
6. Kapolsek
7. Danramil
8. Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan

(9) Sekretariat Pengamanan Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berada di Satpol Pamong Praja.

Pasal 6

- (1) Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengusulkan jadwal tahapan penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan kuwu kepada Bupati ;
 - b. melakukan verifikasi terhadap usulan rencana penggunaan biaya pemilihan kuwu yang bersumber dari APBD Kabupaten.
 - c. melakukan pembekalan kepada panitia pemilihan Kuwu, BPD dan aparatur pemerintah desa ;
 - d. melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan tes akademis bakal Calon Kuwu yang lebih dari 5 (lima) setelah ada permohonan dari Panitia Pemilihan Kuwu tingkat Desa;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kuwu;
 - f. memfasilitasi usulan permohonan dan penyaluran bantuan biaya pemilihan kuwu yang diajukan oleh kuwu atau pejabat kuwu atau Plt. kuwu;
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka penetapan bakal calon yang lebih dari 5 (lima) merupakan tugas dan tanggung jawab Panitia Pemilihan Kuwu.

Pasal 7

Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menindaklanjuti laporan hasil pengawasan dan penanganan pengaduan dari Tim Pengawas Tingkat Kecamatan yang belum terselesaikan di tingkat kecamatan;
- b. melaksanakan monitoring dan pengawasan tahapan pelaksanaan pemilihan kuwu;

- c. menyelesaikan perselisihan hasil penghitungan suara pemilihan kuwu;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 8

Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kecamatan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melakukan pengawasan dan menangani pengaduan terkait pelaksanaan proses pemilihan Kuwu;
- b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara pemilihan kuwu;
- c. melaporkan kepada Tim Pengawas Tingkat Kabupaten mengenai laporan hasil pengawasan dan penanganan pengaduan dari Tim Pengawas Tingkat Kecamatan yang belum terselesaikan di tingkat kecamatan;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pengawas tingkat Kabupaten.

Pasal 9

Tim Pengamanan pemilihan kuwu tingkat kabupaten mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melaksanakan pengamanan pada setiap tahapan pemilihan dan pelantikan kuwu;
- b. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Paragraf 2

Tahapan Persiapan Tingkat Desa

Pasal 10

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas kegiatan:

- a. pembentukan panitia pemilihan kuwu oleh BPD;
- b. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat.
- c. Pemutakhiran dan validasi data pemilih dari data Pemilu terakhir.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kuwu serentak, maka BPD mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. membentuk, menetapkan, melantik dan mengambil sumpah Panitia;
 - b. mengevaluasi rencana biaya pemilihan yang diusulkan oleh Panitia kepada Bupati melalui Camat;
 - c. mengawasi panitia dalam pelaksanaan tahapan pemilihan kuwu;
 - d. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul atas tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan kuwu;
 - e. mengusulkan pengesahan dan pelantikan Kuwu terpilih kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD harus bersikap netral.

Paragraf 3

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 12

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang anggotanya terdiri dari unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan pemuka/tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD tentang Pembentukan panitia pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 11 orang dengan susunan sebagai berikut :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi Penjaringan dan Penyaringan;
 - f. Seksi Pendaftaran Pemilih;
 - g. Seksi Sosialisasi dan Kampanye;
 - h. Seksi Perlengkapan dan Dokumentasi;
 - i. Seksi Pemungutan Suara dan penghitungan suara;
 - j. Seksi Konsumsi;
 - k. Seksi Keamanan.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk pembantu pelaksana panitia dengan persetujuan BPD.
- (5) Pembantu Pelaksana Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 26 (dua puluh enam) orang terdiri dari unsur Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Panitia.
- (6) Pembantu Pelaksana Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (7) Tugas Pembantu Pelaksana Panitia ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan tanggungjawab :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat ;
 - c. melaksanakan sosialisasi penjaringan dan penyaringan calon Kuwu kepada masyarakat;

- d. melakukan penjaringan Bakal Calon Kuwu;
 - e. melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Kuwu;
 - f. melakukan penyaringan Bakal Calon Kuwu, yang meliputi : penelitian syarat administrasi dan penilaian penyampaian visi, misi dan program kerja di hadapan masyarakat;
 - g. mengajukan permohonan seleksi akademis bagi bakal calon Kuwu yang lebih dari 5 (lima) orang kepada Tim Fasilitasi Pemilihan
 - h. menetapkan Bakal Calon Kuwu menjadi Calon Kuwu;
 - i. mengumumkan nama-nama Calon Kuwu yang berhak dipilih;
 - j. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara maupun Daftar Pemilih Tetap;
 - k. melaksanakan pengundian tanda gambar dan nomor urut bagi Calon Kuwu;
 - l. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - m. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - n. menyelenggarakan kegiatan kampanye;
 - o. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - p. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara serta membuat Berita Acara untuk dilaporkan kepada BPD;
 - q. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - r. menetapkan calon Kuwu terpilih ;
 - s. melaporkan pelaksanaan hasil pemilihan secara tertulis kepada BPD;
 - t. menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan Penjabat Kuwu.
- (2) Panitia dilarang melaksanakan tugas kepanitiaan secara tidak adil, tidak netral, atau memihak kepada salah satu Calon Kuwu.

Pasal 14

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, Panitia wajib mengangkat sumpah dan dilantik oleh BPD.
- (2) Pengambilan sumpah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan kata-kata sumpah sebagai berikut
 ”Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dan mengikuti segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur pemilihan kuwu, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan bersikap adil dan tidak memihak demi terlaksananya pemilihan Kuwu yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil “.

Pasal 15

- (1) Pergantian keanggotaan panitia, dilakukan karena :
 - a. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (2);

- b. mempunyai hubungan semenda sampai dengan derajat kedua dengan Calon.
- (2) Pergantian panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan Panitia dengan disertai usulan nama calon pengganti yang selanjutnya untuk ditetapkan oleh BPD.

Paragraf 4 **Daftar Pemilih Sementara**

Pasal 16

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk desa yang pada saat hari pemungutan suara pemilihan kuwu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (4) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai dengan data penduduk desa.
- (5) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir.
- (6) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (7) Dalam hal terdapat keragu-raguan tentang persyaratan pemilih, bukti tertulis, kesaksian, keyakinan, pernyataan, maka panitia wajib melakukan verifikasi dan validasi dengan pihak terkait.
- (8) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar calon pemilih sementara per wilayah RT.

Pasal 17

- (1) Daftar calon pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8), diumumkan oleh panitia pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan kepada para Ketua RT.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan terhadap kesalahan penulisan nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat dan/atau identitas lainnya kepada Ketua/Pengurus Rukun Tetangga.
- (4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (5) Usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditampung dan diterima oleh Ketua RT untuk dikoreksi dan dilaporkan secara tertulis kepada Panitia.
- (6) Berdasarkan hasil koreksi dan laporan Pengurus RT, panitia pemilihan segera menyusun perbaikan daftar pemilih sementara yang dituangkan dalam berita acara dengan ditandatangani oleh Panitia dan para ketua RT.
- (7) Panitia Pemilihan mengesahkan daftar pemilih sementara dengan Keputusan Panitia berdasarkan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Pencalonan

Paragraf 1 Persyaratan Bakal Calon

Pasal 18

Bakal Calon Kuwu wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;

- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat dan atau Paket B yang dibuktikan dengan ijazah atau surat tanda tamat belajar dari lembaga yang berwenang;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir dari lembaga yang berwenang;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kuwu yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- g. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
- h. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun tidak terputus-putus sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. ketentuan 1 (satu) tahun tersebut di atas terhitung sampai dengan hari pemungutan suara,
 - 2. untuk tanggal penerbitan KK atau KTP yang kurang dari satu tahun dibuktikan dengan KK dan KTP dengan keterangan bahwa yang bersangkutan merupakan penduduk Desa atau pernah menjadi penduduk Desa yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat keterangan berupa:
 - a) surat pindah datang dari Camat bagi pindah datang antar Desa dalam Kecamatan atau antar Kecamatan dalam kabupaten, surat keterangan pindah datang dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau nama lain bagi pindah datang dari luar kabupaten, dan atau;
 - b) surat keterangan RT, RW, Kuwu / Penjabat Kuwu dan Camat.
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri ;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri ;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
- l. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah atau Rumah Sakit yang direkomendasikan oleh Panitia Pemilihan;

- m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa /Kuwu selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun terpisah yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.

Pasal 19

- (1) Bagi Kuwu yang akan mengikuti pencalonan Kuwu, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan cuti kepada Camat.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Camat sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuwu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kuwu.
- (4) Dalam hal Kuwu menjalani Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa atau perangkat desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kuwu sebagai Plt Kuwu yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 20

- (1) Bagi Penjabat Kuwu yang akan mengikuti pencalonan Kuwu, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai penjabat Kuwu sejak ditetapkan sebagai Calon Kuwu kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD dan Panitia pemilihan.
- (2) Dalam hal Penjabat Kuwu mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Camat mengajukan pemberhentian penjabat kuwu yang bersangkutan dan juga mengajukan calon penjabat Kuwu yang baru dari PNS kepada Bupati untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Penjabat kuwu yang baru dan telah mendapat penetapan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kuwu sampai dengan pelantikan kuwu baru hasil pemilihan kuwu serentak.

Pasal 21

- (1) Bagi perangkat Desa yang akan mengikuti pencalonan Kuwu, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan cuti kepada Kuwu atau Penjabat Kuwu dengan tembusan Camat.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sementara dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.

Pasal 22

- (1) Bagi anggota BPD yang akan mengikuti pencalonan Kuwu, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Bupati sejak ditetapkan sebagai calon kuwu.
- (2) Bupati menerbitkan keputusan pemberhentian sebagai anggota BPD karena pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan.
- (3) Apabila jumlah anggota BPD tidak memenuhi jumlah kuorum karena mengundurkan diri, maka Kuwu/Penjabat Kuwu segera melaksanakan musyawarah untuk mengusulkan pengganti antar waktu.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari Kuwu/Penjabat Kuwu tidak segera melakukan musyawarah untuk mengusulkan pengganti antar waktu, maka Camat memerintahkan BPD untuk segera melaksanakan musyawarah penetapan anggota BPD pengganti antar waktu.

Pasal 23

- (1) PNS yang mencalonkan diri sebagai Calon Kuwu, harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS terpilih dan diangkat sebagai Kuwu, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kuwu tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan Kuwu dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Bagi anggota TNI / POLRI yang mencalonkan diri sebagai Calon Kuwu berlaku ketentuan yang ada di lingkup TNI / POLRI.
- (5) Bagi anggota DPRD yang akan mencalonkan diri sebagai calon kuwu, yang bersangkutan mengajukan cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan penetapan Calon terpilih.

Pasal 24

- (1) Panitia menyediakan formulir pendaftaran bakal calon kuwu.
- (2) Bakal Calon yang mendaftar wajib menyerahkan berkas persyaratan administrasi paling lambat pada hari terakhir penjangkaran.
- (3) Persyaratan yang perlu dilengkapi pada saat pendaftaran bakal calon yaitu :
 - a. mengisi dan menyerahkan formulir Pendaftaran
 - b. fotocopy ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, Paket B, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/ sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- 2) fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah / STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau
- 3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada;
- 4) Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
- 5) Apabila ijazah/STTB bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, bakal calon wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
- 6) Apabila ijazah/STTB bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat bakal calon bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, bakal calon wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah / STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
- 7) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- 9) Pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Fotocopi KTP dan Akte Kelahiran yang telah dilegalisir.
 - d. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah atau Rumah Sakit yang direkomendasikan oleh Panitia Pemilihan.
 - e. Surat keterangan Catatan Kepolisian dari Polres Cirebon
 - f. Surat Pernyataan bersedia menjadi Bakal Calon Kuwu yang bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
 - g. Surat Ijin tertulis dari pimpinan instansi induk (bagi PNS)
 - h. Menyerahkan foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 buah dan ukuran 12 R sebanyak 4 buah
 - i. Surat Ijin dari suami / istri bagi bakal calon yang sudah menikah;
 - j. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
 - k. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
 - l. Surat Keterangan dari pengadilan mengenai tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - m. Surat Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa atau Kuwu selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun terpisah yang bermaterai cukup dengan diketahui oleh Camat yang bersangkutan.
 - n. Surat Pernyataan Bersedia hadir pada saat pemungutan suara.

Paragraf 2

Penjaringan, Penyaringan Bakal Calon dan Penetapan Calon

Pasal 25

- (1) Panitia membuka pendaftaran dan penutupan penjaringan Bakal Calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Pembukaan masa pendaftaran atau penjaringan bakal calon, kelengkapan persyaratan bakal calon diumumkan oleh Panitia secara luas dan terbuka kepada masyarakat Desa melalui para ketua RW dan RT, selebaran, diumumkan di tempat umum, papan informasi, spanduk dan media lainnya yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
- (3) Pada saat pendaftaran, bakal calon harus sudah menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan.

- (4) Dalam hal setelah ditutup penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan bakal calon 1 (satu) orang, Panitia membuka penjaringan bakal calon tahap kedua, selama 20 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal setelah dilaksanakan perpanjangan masa penjaringan bakal calon selama 20 (dua puluh) hari masih tetap menghasilkan bakal calon 1 (satu) orang, maka proses pemilihan kuwu dihentikan dan dilaksanakan pemilihan kuwu pada jadwal pemilihan kuwu serentak gelombang berikutnya.
- (6) Hasil penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 26

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditutupnya proses penjaringan, Panitia melakukan penyaringan selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penetapan calon paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (4) Kegiatan penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia agar meminta keterangan secara tertulis dari instansi yang berwenang melakukan legalisasi dokumen persyaratan.
- (5) Hasil penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi, maka Panitia mengajukan permohonan kepada Tim Fasilitasi untuk dilakukan seleksi akademis.
- (2) Seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama Tim Fasilitasi dengan perguruan tinggi, yang hasilnya merupakan faktor penentu bagi Panitia dalam menetapkan Bakal Calon menjadi Calon.
- (3) Penunjukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas persetujuan Panitia Pemilihan.
- (4) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menetapkan perolehan nilai dari masing-masing bakal calon peserta seleksi.
- (5) Hasil seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Tim fasilitasi kepada Panitia untuk selanjutnya Panitia menetapkan 5 (lima) Bakal calon menjadi calon berdasarkan 5 (lima) besar peringkat perolehan nilai bakal calon.
- (6) Panitia menuangkan hasil seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam Berita Acara.

Pasal 28

- (1) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dan Pasal 27 ditetapkan dengan Keputusan Panitia tentang penetapan Bakal Calon menjadi calon dan diumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkan.
- (2) Ketua Panitia melaporkan hasil penyaringan yang dilampiri dengan berkas persyaratan administrasi, berita acara hasil penyaringan dan surat keputusan panitia tentang penetapan Calon Kuwu kepada BPD dan Camat.

Pasal 29

Dalam hal hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kurang dari 2 (dua) orang calon, maka proses pemilihan kuwu dihentikan dan dilaksanakan pemilihan kuwu pada jadwal pemilihan kuwu serentak gelombang berikutnya.

Pasal 30

- (1) Calon yang telah ditetapkan tidak boleh mengundurkan diri.
- (2) Bagi Calon yang mengundurkan diri dari pencalonan kuwu, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke kas daerah.

Paragraf 3

Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 31

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Ketua RT.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan 1 (satu) hari setelah penetapan calon kuwu.
- (4) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Panitia paling lambat 3 (tiga) hari dengan melibatkan saksi dari Calon yang dibuktikan dengan surat mandat.
- (5) Hasil pencatatan data pemilih tambahan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia dan saksi dari Calon.
- (6) Panitia mengesahkan daftar pemilih tambahan dengan Keputusan Panitia berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun per wilayah RT.
- (8) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan oleh Panitia selama 3 (tiga) hari terhitung sejak disahkannya daftar pemilih tambahan, pada tempat- tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Paragraf 4

Daftar Pemilih Tetap

Pasal 32

- (1) Panitia pemilihan menetapkan Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Sebelum penetapan daftar pemilih tetap, Panitia dan para Calon menandatangani Berita Acara persetujuan Daftar Pemilih Tetap.
- (3) Dalam hal Calon tidak bersedia menandatangani persetujuan daftar pemilih tetap, maka daftar pemilih dianggap disetujui untuk ditetapkan oleh Panitia.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia menetapkan Daftar Pemilih Tetap dengan Keputusan Panitia.
- (5) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun per wilayah RT.
- (6) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan ditempat strategis dan mudah dijangkau untuk diketahui oleh masyarakat, selama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Pasal 33

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) dibuat rekapan per TPS.
- (2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap per TPS, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, surat undangan dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 34

Daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga

Pemungutan Suara

Paragraf 1

Surat Suara

Pasal 35

- (1) Surat suara yang digunakan dalam pemungutan suara harus memenuhi ketentuan :
 - a. Warna dasar kertas adalah putih;
 - b. memuat nomor urut calon, pas foto berwarna dan nama calon sesuai dengan jumlah Calon yang ada;
 - c. ukuran disesuaikan dengan banyaknya jumlah Calon;
 - d. ditandatangani oleh Ketua Panitia.

- (2) Jumlah surat suara yang perlu disediakan oleh Panitia adalah disesuaikan dengan jumlah pemilih tetap ditambah 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari jumlah pemilih tetap.

Pasal 36

- (1) Penentuan nomor urut dan tempat duduk calon dilaksanakan dengan cara undian secara terbuka oleh Panitia bertempat di balai desa.
- (2) Undian nomor urut dan tempat duduk calon dipimpin langsung oleh Ketua Panitia, dihadiri oleh calon atau perwakilan yang dibuktikan dengan surat mandat, anggota panitia, BPD, Pemerintah Desa dan dihadiri oleh unsur Kecamatan.
- (3) Hasil pengundian nomor urut dan tempat duduk calon dituangkan dalam berita acara.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan hasil pengundian nomor urut dan tempat duduk calon pada papan pengumuman.

Paragraf 2

Sosialisasi

Pasal 37

- (1) Sosialisasi dilakukan dalam rangka memperkenalkan calon kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemasangan tanda gambar calon.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pengundian tanda gambar sampai dengan hari tenang.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Panitia.

Paragraf 3

Surat Undangan

Pasal 38

- (1) Surat undangan yang digunakan dalam pemungutan suara harus memenuhi ketentuan :
 - a. Nomor urut pemilih ;
 - b. Nomor TPS ;
 - c. Identitas pemilih;
 - d. Alamat pemilih;
 - e. Menunjukkan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan;
 - f. Tempat pelaksanaan.
- (2) Surat Undangan diberikan kepada pemilih oleh Panitia didampingi saksi Calon dengan menggunakan ekspedisi/tanda terima dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

- (4) Pemilih yang belum mendapatkan surat undangan tetapi yang bersangkutan sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka surat undangan dapat diambil pada hari pemungutan suara paling lambat pukul 12.00 WIB di Sekretariat Panitia.

Paragraf 4

Kampanye

Pasal 39

- (1) Calon Kuwu dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 40

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) memuat penyampaian visi dan misi apabila terpilih sebagai Kuwu.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumusan umum mengenai keadaan, keinginan dan harapan yang ingin diwujudkan dalam akhir jangka waktu masa jabatan Kuwu.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 41

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kuwu;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 43

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 44

Teknis pelaksanaan kampanye diatur lebih lanjut oleh Panitia.

Pasal 45

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang, Calon Kuwu dan/atau panitia melakukan penertiban/pencopotan tanda gambar, bendera dan alat peraga kampanye lainnya

Paragraf 5 Tempat Pemungutan Suara

Pasal 46

- (1) Pemungutan suara pemilihan kuwu dilaksanakan di 3 (tiga) TPS pada satu lokasi.

- (2) Panitia mengelompokkan pemilih pada setiap TPS sesuai dengan Jumlah Pemilih pada setiap RT yang masuk dalam TPS tersebut.

Pasal 47

- (1) Pada setiap TPS dipasang nomor TPS dan RT serta nomor urut pemilih.
- (2) Pada setiap TPS disediakan 1 kotak suara dan minimal dua bilik suara.
- (3) Lokasi, bentuk, tata letak TPS dan, bilik suara setiap TPS ditetapkan oleh panitia.
- (4) Panitia harus sudah menyiapkan TPS dan perlengkapannya paling lambat satu hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 48

- (1) Pembagian tugas panitia dalam pelaksanaan pemungutan suara untuk masing-masing TPS adalah sebagai berikut :
 - a. Petugas di setiap pintu masuk TPS dari unsur panitia terdiri dari 6 (enam) orang yang tugasnya ditentukan sebagai berikut :
 - 1) 2 (dua) orang di meja kesatu melakukan pencocokan antara undangan dari pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan salinan daftar pemilih tetap;
 - 2) 2 (dua) orang di meja kedua: menghimpun kartu undangan dari petugas pertama dengan terlebih dahulu meminta/membimbing cap jempol pemilih pada kartu undangan masing-masing;
 - 3) 2 (dua) orang di meja ketiga: menyerahkan surat suara kepada pemilih yang telah melewati petugas kedua dan membuat tabulasi jumlah surat suara yang dikeluarkan.
 - b. 2 (dua) orang petugas yang mengontrol/mencocokkan jumlah kartu undangan yang masuk dan surat suara yang keluar setiap 30 (tiga puluh) menit sekali selama pelaksanaan pemungutan suara ;
 - c. 2 (dua) orang petugas untuk bilik suara yang mengarahkan para pemilih ke bilik suara dan pintu keluar TPS;
 - d. 1 (satu) orang petugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;
 - e. 1 (satu) orang petugas di pintu keluar yang tugasnya mengarahkan pemilih untuk mencelupkan jari ke tinta.
- (2) Panitia dan saksi Calon yang diberi mandat oleh Calon untuk mengikuti pemungutan suara, hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum pemungutan suara dimulai untuk melakukan kegiatan pemeriksaan perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara, diantaranya :
 - a. bilik suara;
 - b. kotak suara dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah kotak untuk suara pemilih;

- c. surat suara;
- d. bak stempel dan tinta;
- e. alas dan alat untuk mencoblos sesuai jumlah bilik suara;
- f. formulir-formulir Berita Acara, pernyataan bersama dan formulir lainnya;
- g. alat kelengkapan lainnya, seperti lem, tali pengikat (karet), paku, dus, kantong plastik, papan tulis, meja, kursi dan sebagainya;
- h. salinan daftar pemilih tetap yang telah disusun berdasarkan abjad dan bin/binti serta terpisah antara daftar pemilih laki-laki dan perempuan;
- i. tanda pengenal untuk Panitia;
- j. pengeras suara;
- k. pedoman peraturan perundang-undangan tentang pemilihan Kuwu.

Paragraf 6

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 49

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Penduduk desa yang telah ditetapkan dalam daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1), untuk melaksanakan haknya dalam pemilihan harus hadir secara pribadi dan tidak boleh mewakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos surat suara.
- (4) Setiap pemilih hanya memberikan satu suara.
- (5) Panitia berhak menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan dalih atau alasan apapun.

Pasal 50

- (1) Susunan acara pemungutan suara adalah sebagai berikut :
 - a. pembukaan;
 - b. pembacaan adat/sejarah Desa oleh ketua BPD
 - c. sambutan Bupati oleh Kuwu/penjabat Kuwu;;
 - d. pembacaan tata tertib/teknis proses pemungutan suara oleh ketua panitia;
 - e. pengambilan sumpah saksi calon oleh Ketua Panitia;
 - f. pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara;
 - h. pengumuman hasil penghitungan;
 - i. do'a dan penutup.
- (2) Saksi Calon menyerahkan surat mandat dari Calon paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara kepada Panitia.

- (3) Susunan kata-kata sumpah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut :
- (4) "Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Saksi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan semua peraturan peundang-undangan yang terkait dengan pemilihan kuwu demi terlaksananya pemilihan kuwu yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil “.
- (5) Pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (6) Pada saat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Calon harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (7) Dalam hal terdapat calon yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas, maka peolehan suaranya dinyatakan gugur, kecuali calon yang tidak hadir karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah, maka perolehan suaranya sah dan pemungutan suara tetap dilaksanakan tanpa mempengaruhi keabsahan hasil pemungutan suara.
- (8) Calon kuwu yang tidak hadir tanpa alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka perolehan suaranya dinyatakan gugur.
- (9) Apabila pada saat pemungutan suara berlangsung, ternyata calon kuwu tidak berada ditempat tanpa alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka proses pemilihan tetap berjalan dan dianggap sah.
- (10) Apabila calon kuwu meninggalkan tempat pemilihan sebelum penandatanganan berita acara dilaksanakan, dinyatakan telah menerima hasil pemilihan kuwu.
- (11) Calon kuwu yang meninggal dunia sebelum dan/atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara, maka tanda pengenal atau tanda gambarnya tetap diikutsertakan dalam pemilihan namun perolehan suaranya dinyatakan gugur.

Pasal 51

- (1) Pemungutan suara diawali dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. panitia terlebih dahulu membacakan tata tertib proses pemungutan suara;
 - b. membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada pemilih, saksi dan yang hadir bahwa kotak suara benar-benar kosong, kemudian menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan serta meletakkannya ditempat yang telah ditentukan;
 - c. selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak suara dipegang oleh Panitia;
 - d. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;

- e. menghitung jumlah setiap dokumen dan peralatan;
 - f. Ketua Panitia mengumumkan jumlah pemilih yang terdaftar.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara kelengkapan dokumen dan peralatan pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
 - (3) Pemilih wajib membawa surat undangan masing-masing pada saat memasuki TPS dan diserahkan kepada Panitia untuk ditukar dengan surat suara.
 - (4) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
 - (5) Petugas di pintu masuk tidak diperkenankan menghimpun kartu undangan dari pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.

Pasal 52

- (1) Setelah memperoleh surat suara, pemilih langsung menuju bilik suara untuk mencoblos surat suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (3) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal surat suara yang diterima cacat atau rusak, pemilih berhak menukarkannya kepada Panitia.
- (5) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (6) Dalam hal terjadi kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilih wajib menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia.
- (7) Setelah pemilih melakukan pencoblosan, surat suara dilipat kembali seperti semula sehingga hasil pencoblosan tidak dapat terlihat dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
- (8) Pemilih wajib mencelupkan salah satu jari tangannya ke dalam tinta yang telah disediakan oleh Panitia sebagai bukti telah memberikan suaranya dan keluar dari TPS.

Pasal 53

- (1) Surat suara yang dianggap sah, apabila :
 - a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dicap;

- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
- a. Tidak terdapat cap dan tanda tangan ketua panitia pemilihan;
 - b. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - c. Mencoblos dengan tidak menggunakan alat yang disediakan oleh panitia;
 - d. Mencantumkan identitas pemilih atau membuat tanda lain selain yang telah ditentukan;
 - e. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
 - f. Mencoblos di luar tanda gambar;
 - g. tidak terdapat coblosan pada kotak tanda gambar;
- (3) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada saksi calon pada saat penghitungan suara.
- (4) Panitia pemilihan dan para calon Kuwu menggunakan hak pilihnya pada saat menjelang ditutupnya pemungutan suara.

Pasal 54

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara panitia dengan calon dan/atau saksi, maka Ketua Panitia berwenang untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Pasal 55

- (1) Setelah pemungutan suara selesai panitia pemilihan segera membuat dan menandatangani berita acara jalannya pemungutan suara bersama-sama dengan calon, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan berjalan lancar, tertib serta menyatakan keabsahan jalannya pemungutan suara.
- (2) Apabila diantara calon tidak berada di tempat pemungutan suara atau tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemilihan dan berita acara dianggap sah.

Paragraf 7

Penghitungan Suara

Pasal 56

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah waktu pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:

- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan surat suara yang terdapat dalam kotak suara;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru mencoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri oleh calon, BPD, Unsur Pemerintahan Daerah, pengawas dan warga masyarakat.
 - (4) Apabila calon tidak dapat menghadiri penghitungan suara karena sesuatu hal, maka calon menunjuk saksi dengan membawa surat mandat untuk menyaksikan jalannya penghitungan suara.
 - (5) Dalam hal saksi calon tidak mengikuti penghitungan suara, maka penghitungan suara tetap berjalan dan dinyatakan sah.

Pasal 57

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai, panitia pemilihan :
 - a. mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk menentukan untuk memasang formulir pencatatan perhitungan suara berukuran besar dan tempat duduk petugas serta saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir;
 - b. menyiapkan perlengkapan untuk keperluan penghitungan suara seperti dus, karet, kantong plastik, spidol, meja kursi, papan tulis dan sebagainya.
- (2) Pembagian tugas panitia pada saat perhitungan suara adalah sebagai berikut :
 - a. petugas yang membuka surat suara;
 - b. petugas yang menyebutkan hasil pencoblosan;
 - c. petugas yang mencatat perolehan suara masing-masing calon dan surat suara yang tidak sah;
 - d. petugas yang membantu petugas pencatat;
 - e. petugas yang menghimpun surat suara masing-masing calon dan yang tidak sah.

Pasal 58

- (1) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (2) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

- (4) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 59

- (1) Calon Kuwu yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kuwu terpilih.
- (2) Dalam hal lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak kedua.
- (4) Dalam hal calon yang tidak hadir tanpa alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (8) memperoleh suara terbanyak, maka untuk menentukan calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak kedua.

Pasal 60

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS sebelum dan setelah pelaksanaan pemilihan kuwu, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya dengan diberi segel pengaman.

Bagian Keempat

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 61

- (1) Panitia pemilihan Kuwu menyampaikan laporan hasil pemilihan Kuwu kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara, dengan melampirkan kelengkapan berkas asli sebagai berikut:
 - a. berita acara pendaftaran bakal calon;
 - b. berita acara penelitian dan klarifikasi berkas persyaratan administrasi bakal calon;
 - c. berita acara perpanjangan pendaftaran dan penelitian dan klarifikasi berkas persyaratan administrasi bakal calon ;
 - d. keputusan Panitia tentang penetapan calon yang berhak dipilih;
 - e. surat-surat pernyataan calon Kuwu dan surat mandat saksi;
 - f. berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Sementara;
 - g. berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan;

- h. berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap;
 - i. berita acara undian nomor urut calon;
 - j. berita acara penutupan pembagian surat undangan;
 - k. berita acara kelengkapan dokumen dan peralatan pemungutan suara;
 - l. berita acara jalannya pemungutan suara;
 - m. berita acara hasil penghitungan suara;
 - n. berkas persyaratan calon Kuwu terpilih.
- (2) BPD melaporkan mengenai calon kuwu terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima laporan panitia dengan melampirkan berita acara dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (3) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat melakukan verifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan dari BPD.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.

Bagian Kelima

Perselisihan Hasil Pemilihan Kuwu

Pasal 62

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kuwu kepada Bupati dengan tembusan kepada Tim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kuwu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyelesaikan perselisihan dimaksud paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan keberatan hasil pemilihan kuwu.
- (4) Dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat mendelegasikannya kepada Tim Pengawas.
- (5) Bupati memutus perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu dan Tim Pengawas.

Bagian Keenam

Pelantikan Kuwu Terpilih

Pasal 63

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kuwu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kuwu dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Pelantikan Kuwu dilaksanakan secara serentak yang tempatnya ditentukan oleh Bupati.
- (4) Kuwu yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

- (1) Masa jabatan kuwu adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau secara tidak berturut-turut.
- (3) Dalam hal kuwu mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kuwu tersebut dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kuwu yang dipilih melalui musyawarah Desa.

BAB III

BIAYA PEMILIHAN KUWU SERENTAK

Pasal 65

- (1) Biaya dalam rangka pelaksanaan pemilihan kuwu terdiri dari :
 - a. Biaya Tim Fasilitasi pemilihan Kuwu ;
 - b. Biaya Tim Pengawasan Pemilihan Kuwu;
 - c. Biaya Tim Pengamanan Pemilihan Kuwu;
 - d. Biaya pelaksanaan Pemilihan Kuwu Tingkat Desa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD Kabupaten.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang dibebankan kepada APBD Kabupaten untuk membiayai :
 - a. honorarium BPD, Panitia/Pembantu Panitia, Ketua RT untuk validasi data pemilih, Linmas Desa;
 - b. alat kelengkapan tempat pemungutan suara seperti : kotak suara, bilik suara, sewa tenda, sewa sound system, sewa meja dan kursi, alat pencoblos dan tinta celup;

- c. pengadaan surat suara, surat undangan pemilih, alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan laporan;
- (4) Pagu anggaran dan besaran biaya setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar panitia pemilihan dalam menyusun rencana penggunaan biaya pemilihan.

Pasal 66

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan rencana penggunaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) kepada Kuwu atau Penjabat kuwu atau Plt. Kuwu untuk diajukan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pengajuan rencana penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Camat paling lama 15 (lima belas) hari setelah terbentuknya panitia.
- (3) Camat merekomendasikan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi terhadap pengajuan rencana penggunaan biaya yang telah sesuai dengan keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (4) paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan rencana penggunaan biaya dari Kuwu atau Penjabat Kuwu atau Plt. Kuwu.
- (4) Tim Fasilitasi melakukan verifikasi terhadap pengajuan rencana penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengusulkan permohonan persetujuan penyaluran kepada Bupati.
- (5) Penyaluran biaya pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa.
- (6) Biaya pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya diserahkan oleh Pemerintah Desa kepada panitia pemilihan.
- (7) Mekanisme penyaluran dan pencairan Biaya Pemilihan Kuwu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan penggunaan biaya pemilihan kuwu kepada Kuwu atau Penjabat Kuwu atau Plt. Kuwu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa.

BAB IV PEMILIHAN KUWU ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 68

Pemilihan kuwu antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan
- b. Musyawarah desa
- c. Penetapan

Bagian Pertama

Persiapan

Pasal 69

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan :
 - a. Pembentukan panitia pemilihan Kuwu antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kuwu diberhentikan;
 - b. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kuwu paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kuwu paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kuwu oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 - f. Penetapan calon Kuwu antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (2) Panitia pemilihan kuwu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk oleh BPD paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 70

- (1) Persyaratan calon kuwu antar waktu adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 dan Pasal 24 peraturan ini.
- (2) Pejabat Kuwu yang diangkat karena pemberhentian kuwu dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, dilarang mendaftarkan diri sebagai calon kuwu antar waktu.

Pasal 71

- (1) Dalam hal calon kuwu antar waktu lebih dari 3 (tiga) orang, maka panitia pemilihan memintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa dengan mempertimbangkan kriteria antara lain pengabdian / pengalaman di pemerintahan desa dan kemampuan kepemimpinan.
- (2) Dalam hal calon kuwu antar waktu hanya 1 (satu) orang, maka panitia pemilihan memintakan pengesahan musyawarah Desa untuk dikukuhkan sebagai kuwu antar waktu.

Bagian Kedua
Musyawarah Desa

Pasal 72

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kuwu antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kuwu diberhentikan.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BPD.
- (3) Dalam hal Ketua BPD selaku pimpinan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir, posisi pimpinan musyawarah desa digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.

Pasal 73

- (1) Peserta musyawarah desa terdiri dari 1 (satu) orang dari masing-masing lembaga kemasyarakatan desa, 3 (tiga) orang tokoh masyarakat tiap dusun, anggota BPD dan perwakilan pemerintah desa yang ditetapkan dengan Keputusan Penjabat Kuwu.
- (2) Peserta yang hadir dalam kegiatan musyawarah desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan Panitia.
- (3) Musyawarah desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah desa apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diikuti oleh Camat, Muspika, Penjabat Kuwu atau undangan lainnya.
- (5) Ketua Musyawarah Desa mempersilahkan Ketua Panitia Pemilihan untuk membacakan susunan acara sebelum Musyawarah Desa dimulai.
- (6) Ketua Panitia Pemilihan meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara.
- (7) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
- (8) Dalam hal susunan acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah disetujui oleh peserta Musyawarah Desa, maka musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.

Paragraf 1

Penundaan Kegiatan Musyawarah

Pasal 74

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa harus melakukan penundaan acara apabila jumlah peserta Musyawarah Desa yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (3) belum tercapai atau terpenuhi sampai dengan batas waktu untuk dilakukan pembukaan Musyawarah Desa.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa mengumumkan pengunduran waktu musyawarah paling lama 3 (tiga) jam.

- (3) Jika waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan peserta Musyawarah Desa yang hadir belum memenuhi ketentuan, pimpinan Musyawarah Desa meminta pertimbangan dari Panitia Pemilihan, tokoh masyarakat yang hadir.
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan musyawarah menentukan waktu untuk mengadakan musyawarah berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah waktu musyawarah pertama.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyelenggaraan Musyawarah Desa yang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan, pimpinan Musyawarah Desa tetap melanjutkan kegiatan Musyawarah Desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada.
- (6) Pengambilan keputusan musyawarah desa berdasarkan suara mufakat atau pengambilan berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf 2
Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 75

- (1) Pengambilan keputusan tentang Pemilihan Kuwu Antar Waktu dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Panitia pemilihan dan calon kuwu antar waktu wajib hadir dalam musyawarah desa, namun tidak mempunyai hak suara.
- (4) Dalam hal calon kuwu antar waktu tidak hadir tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pencalonannya dinyatakan gugur.

Paragraf 3
Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pasal 76

- (1) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) berdasarkan mufakat dilakukan setelah peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang dipandang cukup oleh musyawarah desa bagi perumusan kesepakatan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Musyawarah Desa berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam musyawarah desa.

Pasal 77

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam Musyawarah Desa yang dihadiri oleh peserta sejumlah $\frac{2}{3}$ dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan atau disetujui oleh semua peserta yang hadir.

Paragraf 4
Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak
Pasal 78

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian peserta Musyawarah Desa yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta Musyawarah Desa yang lain.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan secara rahasia.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemberian suara secara rahasia dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.

Pasal 79

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam Musyawarah Desa dihadiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dan/atau Pasal 77 dan disetujui oleh 50% (lima puluh perseratus) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta yang hadir.
- (2) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi sebagaimana ketentuan dalam ayat (1), maka dilakukan pemungutan suara ulang satu kali lagi dalam musyawarah desa saat itu.
- (3) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara secara rahasia menjadi batal.

Pasal 80

Setiap keputusan Musyawarah Desa, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Bagian Ketiga
Penetapan
Pasal 81

- (1) Hasil keputusan Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Panitia Pemilihan, semua calon, Penjabat Kuwu dan salah seorang perwakilan peserta Musyawarah Desa.
- (2) Apabila Ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan sebagai pimpinan Musyawarah Desa, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa.
- (3) Apabila Penjabat Kuwu berhalangan hadir, maka Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh perangkat desa yang ditunjuk oleh Penjabat Kuwu.

Pasal 82

- (1) Pelaporan hasil pemilihan kuwu antar waktu melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kuwu terpilih.
- (2) Pelaporan calon kuwu terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- (3) Pelaporan Calon Kuwu terpilih sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan melampirkan Berita Acara Musyawarah dan berkas Persyaratan calon terpilih;
- (4) Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kuwu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- (5) Pelantikan kuwu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kuwu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Masa jabatan Kuwu Antar Waktu adalah melanjutkan dari sisa masa jabatan Kuwu yang berhenti atau diberhentikan sebelumnya.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 84

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi :
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa;
 - b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kuwu;
 - c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa
 - f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
 - g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
 - j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;

- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
 - l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
 - m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
 - n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
- a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kuwu;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kuwu dan perangkat Desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kuwu;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
 - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
 - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
 - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - m. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
 - n. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
 - o. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - p. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
 - q. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Kuwu yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa jabatannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Mei 2015

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 20 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 96 SERI E. 91

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 96 TAHUN 2015
TANGGAL : 20 MEI 2015
TENTANG : PEMILIHAN KUWU DI KABUPATEN CIREBON

**MEKANISME PENYALURAN, PENCAIRAN, PEMBAYARAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
BIAYA PEMILIHAN KUWU SERENTAK**

A. Mekanisme Penyaluran

1. Penyaluran Bantuan Tahap I (60 %)
 - a. Kuwu/Penjabat Kuwu/Plt. Kuwu mengajukan permohonan penyaluran bantuan biaya pemilihan kuwu serentak Tahap I kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
 - 1) Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kuwu;
 - 2) Rencana Penggunaan Dana bantuan biaya Pemilihan Kuwu Tahap I dari Panitia Pemilihan Kuwu tingkat desa berdasarkan format yang disusun oleh Tim Fasilitasi;
 - 3) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015 (yang telah mengakomodir bantuan biaya pemilihan kuwu)
 - 4) Fotocopi Rekening Kas Desa atas nama Kuwu/penjabat Kuwu dengan Bendahara Desa.
 - 5) Surat Pernyataan Tanggungjawab (Pakta Integritas) yang ditandatangani oleh Kuwu/Penjabat Kuwu.
 - 6) Kwitansi tanda terima bantuan biaya pemilihan kuwu dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.
 - b. Berdasarkan permohonan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Camat memberikan rekomendasi.
 - c. Camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi, dengan melampirkan permohonan dari kuwu beserta lampirannya.
 - d. Tim Fasilitasi membuat Nota Dinas permohonan persetujuan penyaluran Bantuan kepada Bupati dengan melampirkan:
 - 1) Rekomendasi Camat.
 - 2) Surat Permohonan Pembayaran.
 - e. Berdasarkan nota dinas sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bagian Keuangan Setda menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk penyaluran bantuan kepada Rekening Kas Desa.
2. Penyaluran Bantuan Tahap II (40%)
 - a. Kuwu/Penjabat Kuwu/Plt. Kuwu mengajukan permohonan penyaluran bantuan biaya pemilihan kuwu serentak Tahap II kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
 - 1) Berita Acara Hasil penyaringan Bakal Calon Kuwu
 - 2) Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kuwu yang berhak dipilih.
 - 3) Rencana Penggunaan Dana bantuan biaya Pemilihan Kuwu Tahap II dari Panitia Pemilihan Kuwu tingkat desa berdasarkan format yang disusun oleh Tim Fasilitasi;

- 4) Kwitansi tanda terima bantuan biaya pemilihan kuwu dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.
- b. Berdasarkan permohonan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Camat memberikan rekomendasi.
- c. Camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi, dengan melampirkan permohonan dari kuwu beserta lampirannya.
- d. Tim Fasilitasi membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Bantuan kepada Bupati dengan melampirkan:
 - 1) Rekomendasi Camat.
 - 2) Surat Permohonan Pembayaran.
- e. Berdasarkan nota dinas sebagaimana dimaksud pada point 4, Bagian Keuangan Setda menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk penyaluran bantuan kepada Rekening Kas Desa.

B. Pencairan dan Pembayaran

1. Pencairan Bantuan Tahap I

- a. Dalam hal tersedia dana di Rekening Kas Desa, Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemerintahan, mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan rencana penggunaan dana Tahap I dari Panitia Pemilihan kepada Kuwu/Penjabat Kuwu/Plt.Kuwu.
- b. Sekretaris desa melakukan verifikasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk mendapatkan pengesahan Kuwu/Penjabat Kuwu/Plt.Kuwu.
- c. Berdasarkan RAB yang telah disahkan oleh Kuwu sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kuwu/Penjabat Kuwu/Plt.Kuwu mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bank Jabar dan Banten (BJB) dengan dilampiri :
 - 1) KTP Asli dan foto copy;
 - 2) SK Pengangkatan kuwu dan bendahara;
 - 3) Buku Rekening Kas Desa;
 - 4) Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan tanda tangan bendahara.
- d. Dalam hal telah tersedia dana di Bendahara, Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP kepada Kuwu/Penjabat Kuwu/Plt.Kuwu berdasarkan RAB sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab belanja
- e. Sekretaris desa melakukan verifikasi SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan untuk mendapatkan persetujuan Kuwu/Penjabat Kuwu/Plt.Kuwu.
- f. Berdasarkan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada huruf e, bendahara melakukan pembayaran kepada pelaksana kegiatan.
- g. Pelaksana Kegiatan membayarkan kepada Ketua dan bendahara Panitia pemilihan Kuwu Tingkat Desa dengan disaksikan oleh Ketua BPD.

2. Pencairan Bantuan Tahap II

- a. Dalam hal tersedia dana di Rekening Kas Desa, Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemerintahan, mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan rencana penggunaan dana Tahap II dari Panitia Pemilihan kepada Kuwu/Penjabat Kuwu/Plt.Kuwu.

- b. Sekretaris desa melakukan verifikasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk mendapatkan pengesahan Kuwu/Penjabat Kuwu/Plt.Kuwu.
- c. Berdasarkan RAB yang telah disahkan oleh Kuwu sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kuwu/Penjabat Kuwu/Plt.Kuwu mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bank Jabar dan Banten (BJB) dengan dilampiri :
 - 1) KTP Asli dan foto copy;
 - 2) SK Pengangkatan kuwu dengan bendahara;
 - 3) Buku Rekening Kas Desa;
 - 4) Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan tanda tangan bendahara.
- d. Dalam hal telah tersedia dana di Bendahara, Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP kepada Kuwu berdasarkan RAB sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- e. Sekretaris desa melakukan verifikasi SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan untuk mendapatkan persetujuan Kuwu/Penjabat Kuwu/Plt.Kuwu.
- f. Berdasarkan SPP yang telah disetujui kuwu/Penjabat Kuwu/Plt.Kuwu sebagaimana dimaksud pada huruf e, bendahara melakukan pembayaran kepada pelaksana kegiatan.
- g. Pelaksana Kegiatan membayarkan kepada Ketua dan bendahara Panitia pemilihan Kuwu Tingkat Desa dengan disaksikan oleh Ketua BPD.

C. Pertanggungjawaban

1. Ketua Panitia pemilihan Kuwu tingkat Desa yang mendapatkan bantuan bertanggungjawab terhadap penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana.
2. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab dalam menyalurkan bantuan kepada Ketua Panitia pemilihan Kuwu.
3. Sekretaris Desa bertanggungjawab untuk menghimpun seluruh dokumen penyaluran bantuan.
4. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Biaya pemilihan kuwu dilakukan dengan mengacu kepada mekanisme dan tata cara laporan keuangan diantaranya meliputi Buku Kas Umum sebagai perwujudan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut
5. Pelaporan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kuwu dalam rangka untuk pengendalian, mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Bantuan Keuangan, khususnya juga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kuwu serta masalah yang dihadapi.
6. Panitia Pemilihan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan biaya pemilihan kuwu baik dari APBD Kabupaten maupun APBDesa kepada Kuwu/Penjabat Kuwu/Plt.Kuwu. Laporan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa.
7. Bukti Pembelian (Kwitansi dan Nota Pembelian), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. keseluruhan transaksi yang terjadi di buktikan dengan Kuitansi dan Nota pembelian yang sesuai pada angka, tanggal dan stempel toko;
 - b. transaksi pembelian diatas Rp. 300.000,00 s/d Rp. 999.000,00 diberi materai 3.000 sedangkan diatas Rp. 1.000.000,00 diberi materai 6.000.

8. Surat Setoran Pajak (SSP), transaksi pembelian yang dilakukan dalam rangka penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan kuwu dikenakan pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut :
 - a. belanja honorarium panitia pemilihan, pembantu penyelenggara pemungutan suara dan petugas Linmas dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5 % (lima persen);
 - b. semua transaksi pembelian 1 juta keatas dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10% sedangkan transaksi pembelian 2 juta keatas selain dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10% juga dikenai Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 sebesar 1,5 %, untuk yang memiliki NPWP dan 3 % untuk yang tidak memiliki NPWP.
9. Kuwu berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan biaya pemilihan kuwu (berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan) yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 20 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 96 SERIE.91